

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMA-01
	No. Dok. PI	:	PKT-SMA-K-01
	Revisi	:	1
	Tanggal	:	24 Februari 2023
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ASET (SMA) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR			
Penetapan			
<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 24 Februari 2023 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ASET (SMA) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SMA-01) revisi 0 tanggal 13 Juni 2019, karena telah digantikan oleh dokumen ini. 			
Alasan Perubahan			
Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan (Perubahan Struktur Organisasi)			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Rahmad Pribadi		
			

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

PUPUK KALTIM

Dibuat oleh: 4174564 - Rofia Yuniarti
Diprint oleh: KNEB037 - Filtria Nur Hariami (18 Februari 2023 08:35:13)

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ASET (SMA) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Mempertimbangkan kebutuhan dan harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, maka Manajemen dan Karyawan PT Pupuk Kaltim bertekad menerapkan Sistem Manajemen Aset sesuai dengan standard ISO 55001: 2014 sebagai salah satu strategi untuk mencapai keberlangsungan kinerja Perusahaan terbaik melalui optimalisasi keandalan aset yang meliputi akuisisi, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan dan penanganan aset bekas pakai. Karenanya kami bertekad untuk:

1. Memastikan bahwa sistem manajemen seperti, manajemen akuisisi aset, manajemen keandalan dan aging asset, manajemen perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan, manajemen produksi, manajemen eksekusi pemeliharaan, manajemen permintaan pengadaan dan gudang, manajemen Turn Around, manajemen Inventory, manajemen efisiensi dan sistem manajemen lainnya yang mendukung keberhasilan sistem manajemen aset telah berjalan dengan baik.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait yang berlaku.
3. Menetapkan SVP Pemeliharaan sebagai Deputy MR dan VP Keandalan Pabrik sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Aset yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko aset serta menyusun sasaran, tujuan dan rencana manajemen aset yang sesuai dengan strategi perusahaan.
4. Menyiapkan dan meningkatkan kompetensi dalam bidang manajemen aset melalui pelatihan berjenjang.
5. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan manajemen aset sehingga keberlangsungan operasional dan kehandalan pabrik dapat terjaga.
6. Melakukan audit internal dan evaluasi secara terstruktur terhadap keefektifan dalam mencapai tujuan dari sistem manajemen aset secara berkala yang dituangkan dalam rapat tinjauan manajemen.
7. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi terbaru yang berkaitan dengan sistem manajemen aset, untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.
8. Memastikan sistem manajemen aset bersinergi dengan sistem manajemen lain yang telah diterapkan di Perusahaan.

Dibuat oleh: 4174564 - Rola Yuharti

Dicetak oleh: KNEB037 - Fitria Nur Hariami (18 Februari 2026 08.35.13)

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kerja dan stake holder serta ditinjau ulang keefektifannya secara terus menerus minimum setahun sekali, sesuai dengan kebijakan umum perusahaan.

Bontang, 24 Februari 2023

PT Pupuk Kalimantan Timur

dto

Rahmad Pribadi

Direktur Utama